

REFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI KONSEP EFEKTIVITAS, TANTANGAN, DAN SOLUSI SISTEMIK DI INDONESIA

¹Hanif Al Mujahid, ²Meti Astuti

^{1,2} Perbankan Syariah STEI Hamfara Yogyakarta

¹haniifalmujahid@gmail.com ²metiastuti2024@gmail.com

ABSTRAK

Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam memiliki nilai strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural, dan menawarkan solusi konseptual berbasis sistem Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Artikel ini mengeksplorasi literatur, data zakat nasional, serta pemikiran para tokoh seperti Taqiyuddin an-Nabhani dan Umar bin Abdul Aziz. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat belum dioptimalkan sebagai instrumen keuangan negara, sehingga diperlukan sistem terpadu berbasis ideologi Islam untuk mengangkat zakat dari sekadar kewajiban personal menjadi instrumen strategis peradaban. Kajian ini memperkuat urgensi pendekatan sistemik dalam pengelolaan zakat berbasis syariah.

Keywords: Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Sistem Islam, Baitul Maal, Keadilan Fiskal

تجريد

الزكاة كأداة لتوزيع الثروة في الإسلام لها قيمة استراتيجية في التغلب على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. يهدف هذا البحث إلى تحليل فعالية إدارة الزكاة في إندونيسيا، وتحديد التحديات الهيكلية، وتقديم حلول مفاهيمية تستند إلى النظام الإسلامي. تستخدم هذه الدراسة منهج نوعي مع منهج وصفي من خلال دراسة أدبية. يستكشف هذا المقال الأدبيات وبيانات الزكاة الوطنية وأفكار شخصيات مثل تقي الدين النبهاني وعمر بن عبد العزيز. تظهر نتائج الدراسة أن الزكاة لم يتم تحسينها كأداة مالية للدولة، لذلك هناك حاجة إلى نظام متكامل قائم على الفكر الإسلامي لرفع الزكاة من مجرد التزام شخصي إلى أداة استراتيجية للحضارة. تعزز هذه الدراسة الحاجة الملحة إلى اتباع نهج منهجي في إدارة الزكاة القائمة على الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، التخفيف من حدة الفقر، النظام الإسلامي، بيت المال، العدالة المالية

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk menjadi bagian dari solusi sistemik dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi umat. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan BAZNAS (2021) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 327 Triliun, tetapi realisasi penghimpunannya baru sekitar 10%, menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara potensi dan aktualisasi. Sementara itu, data BPS (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih lebih dari 26 juta jiwa. Artinya, zakat sebagai mekanisme alternatif distribusi ekonomi belum berfungsi secara optimal (Priyono, 2016; Sa'adah & Hasanah, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa akar persoalan zakat bukan hanya terletak pada teknis pengumpulan atau penyaluran, tetapi juga pada persoalan struktur pengelolaan yang tidak sistemik. Fragmentasi kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta tidak adanya sistem digital terpadu memperparah keadaan. Masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat (Utomo, 2024). Sebagai perbandingan historis, pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bagaimana zakat yang dikelola negara mampu menuntaskan kemiskinan dalam waktu singkat. Dalam sistem Islam klasik, zakat merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara yang dikelola melalui institusi baitul maal secara terpusat dan profesional. Model ini berbeda dengan pendekatan zakat saat ini yang cenderung bersifat amal dan karitatif (Hasibuan et al., 2021; Zaki et al., 2024).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan, mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi, serta merumuskan solusi konseptual berbasis sistem Islam agar zakat dapat berperan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik utama pengumpulan data. Penulis menggali dan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta karya-karya pemikiran Islam kontemporer seperti Taqiyuddin an-Nabhani dan Triono. Analisis dilakukan secara induktif-kritis dengan menelaah hubungan antara realitas pengelolaan zakat saat ini di Indonesia dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam sistem Islam yang historis dan normatif. Fokus utama dalam metode ini adalah interpretasi terhadap data literatur dan korelasi dengan kondisi empirik, guna merumuskan gagasan konseptual yang aplikatif dan relevan secara ideologis.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh kuantitas penghimpunan atau distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola dan struktur kelembagaan yang menopang sistem pengelolaannya. Tantangan utama pengelolaan zakat mencakup rendahnya literasi masyarakat, fragmentasi kelembagaan, dan belum adanya sistem digital serta basis data terpadu. Selain itu, pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif dan tidak produktif menyebabkan dampaknya bersifat jangka pendek. Lemahnya regulasi dan insentif pemerintah turut memperburuk keadaan.

Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Zakat sebagai ajaran Islam memiliki fungsi sebagai bentuk ketaatan sekaligus sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu mendorong keadilan ekonomi (An-Nabhani, 2000). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat sangat besar yang bisa menjadi bagian solusi sistemik untuk mengentaskan kemiskinan. Namun realitas pengelolaan zakat menghadapi tantangan. Laporan BAZNAS (2021) menyebutkan potensi zakat nasional mencapai Rp 327 Triliun, tetapi realisasi penghimpunannya baru sekitar 10%, menunjukkan ada ketimpangan signifikan antara potensi dan aktualisasi. Di sisi lain, data BPS (2022) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia masih lebih dari 26 juta jiwa. Artinya, zakat sebagai mekanisme alternatif distribusi ekonomi belum berfungsi secara optimal.

Berbagai studi menunjukkan bahwa akar persoalan zakat bukan hanya terletak pada teknis pengumpulan atau penyaluran, tetapi lebih dalam lagi pada persoalan struktur pengelolaan yang tidak sistemik. Fragmentasi kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta tidak adanya sistem digital terpadu memperparah keadaan (Muttaqien & Shaleh, 2022). Masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amal zakat. Padahal, pendekatan individual dalam penyaluran zakat seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memberikan efek ekonomi jangka panjang.

Sebagai perbandingan historis, pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bagaimana zakat yang dikelola negara mampu menuntaskan kemiskinan dalam waktu singkat (As-Suyuthi, 2013). Dalam sistem Islam klasik, zakat merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara yang dikelola melalui institusi baitul maal secara terpusat dan profesional (Syihab & Utomo, 2022). Model ini jauh berbeda dengan pendekatan zakat saat ini yang cenderung bersifat amal dan karitatif. Di sinilah pentingnya merumuskan kembali paradigma pengelolaan zakat dalam kerangka sistem Islam. Kajian ini mengambil posisi bahwa zakat seharusnya dikelola sebagai instrumen ekonomi yang strategis, bukan sekadar kewajiban ibadah individual. Dengan menempatkan zakat dalam konteks tata kelola negara berbasis syariah, potensi zakat untuk membangun kemandirian ekonomi umat akan lebih maksimal.

Berbeda dari kajian sebelumnya, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan sistemik berbasis ideologi Islam dalam merumuskan tata kelola zakat yang produktif dan terintegrasi. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan, mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi, serta merumuskan solusi konseptual berbasis sistem Islam agar zakat dapat berperan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi umat. Fakta ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh kuantitas penghimpunan atau distribusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan struktur kelembagaan yang menopang sistem pengelolaannya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan berbagai tantangan struktural yang masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi zakat nasional (Hilman, 2017; Kailani & Slama, 2020; Ridwan, 2018; Syaikh et al., 2021).

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah **rendahnya literasi zakat di tengah masyarakat**, baik dari aspek hukum syariah maupun teknis pengelolaan. Banyak masyarakat belum memahami bahwa zakat, khususnya zakat maal, adalah kewajiban yang berdampak besar bagi keadilan sosial. Zakat sering dianggap sebagai amalan sukarela, bukan bagian dari sistem keuangan Islam yang wajib dilaksanakan secara terstruktur (Rosyidah, 2023; Novianti, 2022).

Selain itu, **tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ)** masih tergolong rendah. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan, serta kurangnya publikasi program-program pemberdayaan mustahik yang berjalan (Muttaqien & Shaleh, 2022). Hal ini menyebabkan sebagian besar muzakki menyalurkan zakat secara langsung, padahal penyaluran tanpa data dan distribusi terstruktur berisiko tidak tepat sasaran. **Tantangan kelembagaan** juga sangat signifikan. Di Indonesia, terdapat fragmentasi antara lembaga zakat nasional (seperti BAZNAS) dan swasta (LAZ), yang masing-masing berjalan dengan sistem manajemen dan basis data berbeda. Ketidakterpaduan ini menyebabkan duplikasi distribusi, kesulitan dalam pelacakan mustahik, serta tumpang tindih program (Syaifuddin, 2023). Padahal, sistem yang terintegrasi akan jauh lebih efisien dalam menyalurkan dana secara merata dan tepat guna. Dari aspek pengelolaan, sebagian besar zakat masih disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif. Minimnya program zakat produktif membuat mustahik tidak mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan. Efek zakat menjadi jangka pendek, bukan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan kurangnya tenaga ahli atau SDM zakat yang memiliki kompetensi dalam mengelola zakat berbasis ekonomi kerakyatan (Triono, 2020).

Masalah lain adalah **regulasi dan insentif pemerintah** yang belum cukup kuat mendorong kewajiban zakat setara dengan pajak. Tidak adanya sanksi bagi muzakki yang lalai, serta belum adanya sistem audit dan pelaporan publik nasional, menjadikan kewajiban zakat bersifat moral bukan struktural. Padahal, zakat sebagai bagian dari sistem Islam seharusnya menjadi instrumen negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi (An-Nabhani, 2000).

Secara keseluruhan, tantangan pengelolaan zakat di Indonesia bersifat multi-dimensi dan perlu diselesaikan secara sistemik—melibatkan pendekatan hukum syariah, kelembagaan profesional, edukasi publik, serta kebijakan negara yang berpihak pada optimalisasi potensi zakat. Dalam ekonomi Islam, kelembagaan yang tidak sistemik bertentangan dengan prinsip khilafah yang dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, di mana negara wajib mengelola zakat sebagai bagian dari sistem keuangan umat melalui institusi baitul maal. Sistem ini menekankan sentralisasi dan akuntabilitas penuh kepada negara, bukan lembaga semi-swasta atau individu. Sementara itu, Triono (2020) melalui mazhab Hamfara juga menegaskan bahwa negara dalam sistem Islam bertindak sebagai pelindung dan distributor utama kekayaan umat, bukan hanya sebagai fasilitator teknis. Maka, fragmentasi lembaga zakat saat ini berlawanan dengan semangat tersebut karena menciptakan duplikasi peran, inefisiensi alokasi, dan krisis kepercayaan publik. Tanpa sistem zakat yang terpadu, visi keadilan ekonomi yang dijanjikan Islam akan sulit tercapai secara utuh. Kompleksitas tantangan ini menunjukkan pentingnya transformasi dari pendekatan kelembagaan yang terfragmentasi menjadi sistem zakat nasional yang terintegrasi. Untuk itu, bagian selanjutnya akan menyoroti urgensi membangun sistem zakat terpadu sebagai pondasi reformasi manajemen zakat secara komprehensif.

Kebutuhan Akan Sistem Terpadu dalam Pengelolaan Zakat

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah belum adanya **sistem terpadu** yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara nasional. Fragmentasi lembaga zakat antara BAZNAS sebagai otoritas resmi negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pelaksana swasta menyebabkan tumpang tindih data, program, dan arah strategis. Hal ini menghambat efektivitas zakat sebagai solusi struktural bagi pengentasan kemiskinan. Menurut Syaifuddin (2023), belum adanya **satu basis data nasional yang memuat profil muzakki dan mustahik secara komprehensif** membuat distribusi zakat menjadi tidak merata, bahkan terkadang berulang pada kelompok mustahik yang sama. Padahal, dalam sistem ekonomi Islam, distribusi zakat seharusnya bersifat adil, tepat sasaran, dan mendorong pemberdayaan. Pengelolaan zakat yang tidak terdigitalisasi dengan baik akan menyulitkan pelacakan efektivitas program serta akuntabilitas kepada publik.

Lemahnya sistem juga terlihat pada sisi pelaporan. Sebagian besar LAZ dan OPZ tidak menerapkan standar pelaporan berbasis PSAK 109 secara penuh, bahkan banyak lembaga yang belum menyediakan laporan keuangan secara daring secara berkala (Muttaqien & Shaleh, 2022). Hal ini memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat dan membuat potensi zakat nasional tak tergarap secara maksimal.

Sistem terpadu seharusnya tidak hanya mencakup teknologi informasi, tetapi juga mencakup **kerangka regulasi, kebijakan fiskal, dan peran otoritas negara** dalam mengawasi, mendampingi, dan memfasilitasi seluruh lembaga zakat. Dalam konteks ekonomi Islam, sistem seperti ini pernah berhasil diimplementasikan pada masa Khilafah, di mana lembaga baitul maal mengelola zakat secara terpusat, terstruktur, dan produktif, hingga mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat (As-Suyuthi, 2013; An-Nabhani, 2000). Membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi berarti mengembalikan zakat ke posisi semestinya: bukan sekadar kewajiban moral, melainkan instrumen distribusi ekonomi yang dikawal oleh negara demi kemaslahatan umat. Tanpa sistem yang kokoh dan menyeluruh, potensi zakat sebesar apa pun hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan kekuatan riil dalam menegakkan kesejahteraan (Aslamah, Afidah Nur, 2023).

Ketiadaan sistem zakat yang terintegrasi secara kelembagaan dan digital menunjukkan lemahnya pendekatan sistemik dalam pengelolaan dana publik syariah. Dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, negara Islam wajib mengatur dan mengeksekusi sistem pengelolaan zakat secara sentralistik melalui baitul maal sebagai otoritas fiskal negara. Hal ini tidak hanya memastikan efisiensi, tetapi juga menjaga legitimasi syar'i dan kepercayaan publik. Sementara itu, Triono (2020) melalui kerangka mazhab Hamfara menekankan pentingnya desain sistem ekonomi Islam yang berbasis pada *ideologisasi kebijakan*, bukan sekadar digitalisasi administratif. Artinya, urgensi sistem terpadu tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi mencakup penguatan ideologis, struktural, dan hukum. Tanpa hal tersebut, potensi zakat hanya akan berhenti pada tataran simbolik tanpa daya ubah sistemik terhadap kesejahteraan umat. Dengan demikian, sistem zakat terpadu tidak sekadar menjadi solusi administratif, melainkan juga jalan menuju implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Pada bagian berikutnya akan dibahas bagaimana sistem Islam menyediakan solusi konseptual yang kuat untuk menghadapi tantangan zakat kontemporer.

Solusi Konseptual Pengelolaan Zakat Berbasis Sistem Islam

Solusi terhadap problem pengelolaan zakat di Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan **konsep sistemik berbasis syariat Islam**. Dalam pandangan Islam, zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga bagian dari sistem keuangan negara yang dikelola oleh otoritas dengan struktur yang jelas, terpusat, dan terorganisir melalui institusi baitul maal (An-Nabhani, 2000). Konsep ini telah diterapkan secara historis, terutama pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu kurang dari dua tahun, distribusi zakat yang adil, produktif, dan terstruktur berhasil menjadikan mustahik sulit ditemukan karena semua kebutuhan pokok rakyat telah tercukupi (As-Suyuthi, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa ketika zakat menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, ia memiliki kekuatan riil dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan.

Solusi sistemik berarti negara bertanggung jawab sebagai pengelola utama zakat, mulai dari **pendataan muzakki-mustahik, penghimpunan melalui instrumen fiskal, distribusi berbasis kebutuhan dan potensi mustahik**, hingga pengawasan dan audit keuangan yang transparan. Dalam sistem ini, zakat akan berdiri sejajar bahkan lebih utama dari pajak, karena sifatnya adalah ibadah sekaligus kewajiban sosial yang langsung berdampak pada struktur ekonomi masyarakat. Syaifuddin (2023) menekankan bahwa jika zakat tidak dikelola dalam sistem Islam yang utuh, maka fungsinya hanya akan bersifat karitatif dan temporer. Solusi ideal adalah menjadikan zakat sebagai bagian dari *Islamic fiscal framework*, di mana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi komponen utama pendanaan publik, menggantikan sistem berbasis riba dan pajak yang menindas. Triono (2020) menambahkan bahwa penguatan sistem zakat berbasis Islam harus dimulai dari rekonstruksi paradigma berpikir umat. Selama zakat hanya dilihat sebagai urusan personal dan tidak menjadi bagian dari struktur negara, maka potensi zakat tidak akan bisa berperan maksimal dalam menyelesaikan persoalan ekonomi umat. Dengan demikian, **solusi konseptual berbasis sistem Islam bukan hanya ideal secara normatif**, tetapi juga terbukti secara historis dan relevan dalam konteks kebutuhan umat hari ini. Implementasi sistem zakat berbasis negara akan membawa keadilan sosial dan menjadi pilar utama kebangkitan ekonomi Islam.

Solusi pengelolaan zakat berbasis sistem Islam menuntut pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya reformasi manajemen lembaga. Dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana dirumuskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, zakat adalah bagian dari struktur baitul maal yang terikat langsung dengan institusi kekhilafahan sebagai pemegang otoritas pengelolaan harta publik. Negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi sebagai pelaksana hukum syariah dalam seluruh aspek pengumpulan, penghitungan, dan distribusi zakat. Triono (2020) melalui mazhab Hamfara menambahkan bahwa model ideal ini hanya dapat berjalan bila dibangun di atas prinsip sistemik ideologis, yaitu sistem yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pilar dalam setiap kebijakan ekonomi. Maka, solusi konseptual tidak cukup hanya memperbaiki kelembagaan LAZ/BAZNAS, tetapi membutuhkan rekonsepsi bahwa zakat adalah bagian dari politik keuangan negara Islam, yang menyatu dalam visi ideologis dan struktur kenegaraan. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penerapan sistem Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan. Pertanyaannya kemudian adalah: sejauh mana zakat dapat dioptimalkan menjadi pilar strategis ekonomi umat jika dijalankan dalam kerangka sistemik tersebut? Bagian terakhir pembahasan akan menjawab hal tersebut.

Optimalisasi Zakat sebagai Pilar Ekonomi Umat dalam Rangka Kebangkitan Peradaban Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat bukan hanya instrumen redistribusi kekayaan, tetapi merupakan **pilar utama kebangkitan peradaban Islam**. Optimalisasi zakat berarti memaksimalkan fungsi zakat sebagai sumber daya keuangan umat yang berkeadilan, terstruktur, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Sayangnya, peran vital zakat ini belum diwujudkan secara maksimal dalam sistem ekonomi kontemporer Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Masyitah (2022), pengelolaan zakat idealnya tidak hanya bersifat seremonial atau administratif, melainkan melekat pada desain besar pembangunan ekonomi berkelanjutan umat. Dalam konteks ini, zakat harus diintegrasikan dengan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, ketahanan pangan, kewirausahaan syariah, dan pengembangan desa berbasis umat. Melalui pendekatan ini, zakat dapat menjadi lokomotif pembangunan berbasis nilai ilahiyah.

Pengalaman sejarah telah menunjukkan bahwa **zakat yang dikelola secara institusional dalam sistem Islam mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat, menghilangkan jurang sosial, bahkan menjadikan lembaga baitul maal sebagai sentral pengelolaan sumber daya** (An-Nabhani, 2000). Namun, dalam sistem sekuler hari ini, zakat masih diposisikan sebagai kewajiban spiritual individual, bukan bagian dari manajemen fiskal negara. Hal ini menyebabkan zakat kehilangan efek sistemiknya dalam menopang struktur ekonomi. Triono (2020) menyebut bahwa zakat dalam sistem Islam bukan hanya membantu fakir miskin, tapi juga menstabilkan pasar, menekan ketimpangan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan sosial. Maka, membangun sistem zakat yang optimal adalah langkah strategis membangun fondasi peradaban Islam secara praktis dan realistis. Zakat tidak boleh terlepas dari kebijakan politik dan ekonomi umat. Untuk mengoptimalkan zakat sebagai pilar ekonomi umat, maka diperlukan:

1. Integrasi kebijakan zakat dalam sistem ekonomi nasional berbasis syariah,
2. Penguatan peran negara sebagai pengelola utama zakat,
3. Edukasi dan sosialisasi literasi zakat dari akar rumput hingga level elit, dan
4. Standarisasi manajemen zakat yang profesional berbasis digital real-time.

Tanpa langkah ini, zakat hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa arah strategis. Tetapi jika dijadikan bagian dari sistem Islam secara total, zakat akan membentuk peradaban yang adil, sejahtera, dan diridhai Allah.

Optimalisasi zakat sebagai pilar ekonomi umat tidak cukup dipahami sebagai instrumen bantuan sosial atau kebijakan filantropi, melainkan sebagai instrumen fiskal dalam kerangka kekuasaan Islam. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab “Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam” menegaskan bahwa zakat adalah sumber pendapatan negara yang wajib dikelola secara terpusat oleh Khalifah melalui baitul maal, dan penggunaannya harus diarahkan secara strategis untuk pembangunan peradaban Islam. Di sisi lain, Triono (2020) mengkritik pendekatan ekonomi Islam yang hanya bersifat teknokratis tanpa kerangka ideologis. Menurutnya, sistem ekonomi Islam hanya akan bekerja efektif jika bertumpu pada struktur hukum, kekuasaan, dan budaya yang serba syar’i. Maka, menjadikan zakat sebagai pilar ekonomi bukan sekadar transformasi teknis atau digitalisasi distribusi, melainkan perubahan paradigma — dari negara sebagai regulator ke negara sebagai pelaksana langsung kebijakan syariah.

Zakat di Indonesia masih jauh dari posisi idealnya sebagai instrumen strategis ekonomi umat. Tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan ideologis menghambat optimalisasi zakat sebagai kekuatan fiskal Islam. Solusi parsial seperti peningkatan SDM atau sistem digitalisasi lembaga amil zakat tidak cukup, karena akar persoalannya adalah absennya sistem yang menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan negara berbasis syariah. Upaya optimalisasi zakat tidak cukup berhenti pada tataran manajemen, melainkan harus disertai dengan transformasi sistemik berbasis nilai dan struktur Islam yang menyeluruh.

Tabel: *Model Pengelolaan Zakat — Sistem Sekarang vs Sistem Islam*

Aspek	Sistem Zakat Saat Ini	Sistem Zakat dalam Islam
Otoritas Pengelola	LAZ/BAZNAS, bersifat semi-lembaga dan otonom	Baitul Maal di bawah kekuasaan Khalifah
Sumber Legitimasi	UU No. 23/2011 dan kebijakan teknokratik	Hukum Syariah dan nash-nash syar'i (Al-Qur'an & Sunnah)
Cakupan Distribusi	Mayoritas konsumtif, terbatas pada kebutuhan dasar, bisa diproduktifkan untuk modal usaha	Konsumtif, jika mau diproduktifkan diserahkan sepenuhnya kepada mustahik
Skema Pendanaan	Berdiri sendiri, bergantung pada kesadaran individu	Menjadi bagian dari keuangan negara, wajib dikelola negara
Arah Kebijakan	Bersifat sektoral, tidak terintegrasi	Terpusat, menjadi strategi negara dalam pemerataan ekonomi
Tujuan Akhir	Meringankan beban mustahik sementara	Mengangkat mustahik menjadi muzakki dan membangun peradaban

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Indonesia masih belum efektif akibat tantangan struktural dan ideologis. Solusi konseptual berbasis sistem Islam menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola zakat secara terpusat, profesional, dan produktif. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan zakat sebagai solusi ekonomi, tetapi juga menjadikannya pilar kebangkitan peradaban Islam. Dengan demikian, transformasi sistemik berbasis syariah menjadi syarat utama bagi optimalisasi zakat dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslamah, Afidah Nur, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697–704. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7711/3357>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?i=d=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Priyono, S. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 5–24.
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam*. Hizb ut-Tahrir Publications.
- As-Suyuthi, J. (2013). *Tarikh Khulafa'*. Kairo: Maktabah al-Misriyyah.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Tahun 2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Baznas. (2021). *Laporan Zakat Nasional 2021*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Masyitah, M. (2022). *Pengelolaan Wakaf untuk Ekonomi Berkelanjutan*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press. Retrieved from <https://repository-ar-raniry.ac.id/id/eprint/27916>
- Muttaqien, D., & Shaleh, A. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepuasan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. *JAIEF (Journal of Applied Islamic Economics and Finance)*, 3(1), 21–36.
- Novianti, S. (2022). Analisis Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat. *Al-Mal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(1), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/11428/pdf>
- Rosyidah, A. (2023). *Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat*. Retrieved from <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/104783932/3738-libre.pdf>
- Syaifuddin, A. (2023). Eksplorasi Problematika dan Model Alternatif Pengelolaan Zakat di Indonesia. *JIMEKA*, 8(1), 115–127. Retrieved from <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/102715103/pdf-libre.pdf>
- Syahril, S. (2022). Analisis Kesadaran Membayar Zakat pada Masyarakat. *JUREQ: Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 68–75. Retrieved from <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/1140/568>
- Triono, D. C. (2020). *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.